

# PENTINGNYA KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (PINJAMAN ONLINE)

*by* RUSDIYANTO RUSDIYANTO

---

**Submission date:** 15-Sep-2022 11:29PM (UTC-0400)

**Submission ID:** 1901012479

**File name:** New\_PENTINGNYA\_KESADARAN\_HUKUM\_MASYARAKAT\_THD\_PINJOL.doc (78K)

**Word count:** 3918

**Character count:** 26585

## PENTINGNYA KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (PINJAMAN ONLINE)

Arkisman, Zakiah Noer, Mochamad Syafii

Dosen Universitas Gresik

Email : [arkismanfhug@gmail.com](mailto:arkismanfhug@gmail.com)<sup>1</sup>, [zakiahnoer12@gmail.com](mailto:zakiahnoer12@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[syafiimochamad87@gmail.com](mailto:syafiimochamad87@gmail.com)<sup>3</sup>

### ABSTRAK

Mendapatkan uang tunai secara online adalah mendapatkan uang tunai tanpa mempertemukan di antara pemilik pinjaman dan pemegang rekening karena inovasi data. Motivasi di balik penelitian ini adalah untuk memutuskan metode yang terkait dengan peminjaman dan pengambilan uang, kebebasan dan komitmen pertemuan serta pedoman yang relevan, tanggung jawab yang sah jika salah satu pertemuan melakukan kesalahan. Teknik eksplorasi menggunakan pendekatan standarisasi, yang akan melihat standar yang sah dan pedoman yang sah dari pedoman yang ada terkait dengan pengaturan penerimaan uang. Sumber informasi adalah informasi tambahan yang diperoleh dari strategi keamanan, kesepakatan, dan item dalam pemahaman. Konsekuensi dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman dapat dilakukan dengan asumsi peminjam memenuhi prasyarat yang sah dari pemahaman sebagaimana ditentukan dalam pasal 1320 Common Code, khususnya mereka setuju bahwa mereka mengikatkan diri, kemampuan untuk membuat komitmen, suatu hal tertentu, alasan yang sah dan persyaratan peraturan telah dipenuhi, peminjam menyelesaikan informasi pribadi yang telah diberikan dan pengaturan terjadi, setelah pengaturan, muncul hubungan yang sah untuk melakukan kebebasan dan komitmen pertemuan. Risiko yang sah muncul karena kesalahan yang dibuat oleh salah satu kelompok pemahaman. Kesalahan dapat didasarkan pada default atau karena tindakan ilegal.

Kata kunci: perjanjian pinjam meminjam uang, tanggung jawab hukum

### PENDAHULUAN

#### Latar Belakang

Dewasa ini dunia teknologi mengalami perkembangan yang sangat pesat di berbagai bidang, salah satunya pada industri keuangan atau perbankan. Berkat perkembangan teknologi tersebut, berbagai kegiatan keuangan menjadi lebih mudah dan realistis untuk dilakukan, mempengaruhi kehidupan ekonomi masyarakat. Salah satu perubahan signifikan dalam industri keuangan adalah dengan munculnya teknologi keuangan digital (financial technology/ fintech).

Inovasi Moneter yang saat ini disebut juga Fintech, dapat diinterpretasikan ke

<sup>16</sup> dalam bahasa Indonesia menjadi inovasi moneter. Secara sederhana, Fintech dapat diartikan sebagai pemanfaatan kemajuan inovasi data untuk lebih mengembangkan administrasi dalam bisnis moneter. Bank Indonesia mencirikan fintech sebagai konsekuensi dari perpaduan administrasi moneter dan inovasi, yang pada akhirnya mengubah rencana aksinya dari konvensional menjadi langsung, dengan bantuan inovasi, yang awalnya harus dekat dan pertukaran pribadi, sekarang harus dimungkinkan dari a jarak.

<sup>5</sup> Fintech adalah pelaksanaan pemanfaatan inovasi untuk lebih mengembangkan administrasi perbankan dan moneter, yang sebagian besar

dilakukan oleh bisnis baru yang memanfaatkan inovasi, pemrograman, web, simpang susun dan PC yang ada. Idanya menyesuaikan perbaikan mekanis yang digabungkan dengan bidang moneter untuk memperkenalkan proses pertukaran moneter yang lebih berguna, aman, dan terkini. Jenis administrasi tekfin yang ditawarkan meliputi cicilan (dompet komputerisasi, cicilan terdistribusi), spekulasi (nilai crowdfunding, pinjaman bersama), pendukung (crowdfunding kredit mikro, perpanjangan kredit) dan perlindungan (risiko eksekutif). (keamanan).

Kehadiran organisasi berbasis fintech, khususnya yang menawarkan administrasi pinjaman tunai dan pinjaman terdistribusi (P2PL), saat ini mendapatkan momentum ke depan, terutama di kalangan lulusan perguruan tinggi baru-baru ini. Untuk itu, otoritas publik melalui Asosiasi Administrasi <sup>5</sup>Moneter/Otoritas Administrasi Moneter (OJK) memberikan Pedoman Otoritas Administrasi Moneter Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Administrasi Perkreditan Berbasis Inovasi Data. Lambat laun, masyarakat semakin mengenal administrasi peminjaman dan penerimaan berbasis inovasi data (P2PL) sebagai Kredit Online. Bantuan ini merupakan lompatan maju dari kemajuan mekanis dalam bisnis moneter yang menawarkan kredit dengan perjanjian yang lebih sederhana dan lebih mudah beradaptasi dibandingkan dengan lembaga keuangan tradisional seperti bank dan koperasi.

Kredit online adalah penarikan tunai yang disajikan oleh koperasi spesialis moneter online yang tidak sulit untuk diterapkan tanpa kebutuhan yang rumit. Cukup dengan memberikan catatan perseorangan seperti KTP, KK, NPWP, Slip Santunan. Siapa saja dapat berubah menjadi klien kredit berbasis web. Selama ini, butuh waktu kurang dari 24 jam untuk aset datang ke klien fintech kami. Manfaatnya, fintech semakin terkenal di kalangan lulusan perguruan tinggi baru-baru ini dan diharapkan terus berkembang.

Pesatnya perkembangan <sup>4</sup>Fintech nyatanya tidak hanya membawa dampak

positif saja, melainkan juga menimbulkan permasalahan-permasalahan terutama pada Layanan Pinjaman Uang Berbasis Teknologi (P2PL) atau biasa disebut dengan Pinjaman Online, di antaranya kasus-kasus pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan pinjaman online ilegal. Perusahaan Pinjaman Online ilegal adalah perusahaan yang tidak terdaftar dan tidak memiliki izin usaha dari OJK, bahkan dalam prakteknya mereka sering kali tidak berbadan hukum dan hanya bermodalkan website. Perusahaan ini umumnya tidak mematuhi aturan yang ditetapkan oleh OJK. Misalnya, menetapkan tingkat bunga maksimum 0,8% per hari dan mengenakan denda hingga 100.000 rupiah bagi mereka yang berhutang dan gagal membayar, serta menerima bunga ganda. Biaya dengan bunga dan denda yang tidak terbatas jika dibayar tepat waktu. Massa juga menghadapi ketakutan, penghinaan, fitnah dan intimidasi dalam perhitungan.

Semakin berkembangnya layanan Fintech khususnya Pinjaman Online pada dasarnya memberikan banyak manfaat dan kemudahan bagi masyarakat dalam <sup>4</sup>mendapatkan pinjaman dana secara cepat. Namun disisi lain turut membawa permasalahan-permasalahan baru yang muncul. Banyaknya pengaduan terkait intimidasi dan terorisme yang dihadapi peminjam dalam proses penagihan utang oleh pemberi pinjaman online merupakan masalah yang menjadi perhatian publik dan merupakan masalah serius yang perlu ditangani. Kasus-kasus yang memang terjadi biasanya karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang izin pemberi pinjaman online, biaya, suku bunga, syarat pinjaman, denda dan risiko, serta legalitas pinjaman dari pemberi pinjaman online.

Untuk itulah pentingnya pengetahuan masyarakat dalam memahami segala aspek mengenai Fintech, khususnya Pinjaman Online baik dari sisi regulasi, legalitas izin perusahaan maupun Manfaat, biaya, bunga, syarat, denda dan risiko sebelum memutuskan untuk <sup>15</sup> menggunakan layanan pinjaman dan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi (Peer to Peer Lending

P2PL) atau yang biasa disebut dengan Pinjaman *Online*.

### <sup>1</sup> **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka ditetapkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian pinjaman *online* di Indonesia?
2. Apa batasan hukumnya jika perjanjian pinjaman *online* tidak terpenuhi?

### <sup>21</sup> **Tujuan Penulisan**

Tujuan penulisan makalah ini adalah untuk :

1. Bagaimana cara mengetahui pelaksanaan perjanjian pinjaman *online* di Indonesia?
2. Bagaimana mengetahui proses <sup>20</sup>sum jika terjadi wanprestasi pada perjanjian pinjaman *online* Anda?

### **METODE PENELITIAN**

Teknik eksplorasi yang dilakukan pencipta dalam penelitian ini adalah pendekatan *regularizing* yang melihat pada perspektif yang sah, pedoman yang sah, standar yang sah dan pedoman yang sah yang berhubungan dengan kewajiban yang sah dalam peminjaman berbasis web dan mendapatkan penyelesaian pada aplikasi kredit *brilian*.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### <sup>19</sup> **Pelaksanaan Perjanjian Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi (Pinjaman *Online*) di Indonesia**

Pinjaman adalah suatu bentuk kesepakatan antara pemberi pinjaman dan peminjam atas suatu barang, biasanya berupa uang untuk dikembalikan dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan. Perjanjian pinjaman termasuk dalam pinjaman. Hal ini diatur dalam Pasal 1754 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa

pinjaman adalah suatu kontrak dimana satu pihak memberikan kepada pihak lain sejumlah barang yang habis dipakai, dan pihak yang kedua setuju untuk memberikan jumlah yang sama dari jumlah yang dipinjam.<sup>1</sup>

Subyek pengertian sewa adalah barang yang dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Dengan cara ini, peminjam akan mengembalikan barang yang diperoleh dengan ukuran dan nilai yang sama. Dengan cara yang sama, uang yang diperoleh harus dikembalikan dengan nilai yang sama. Kredit adalah kesepakatan antara dua perkumpulan, rentenir dan peminjam. Istilah yang biasa digunakan untuk rentenir disebut juga peminjam atau bank dan penerima kredit disebut *debt holder* atau orang yang berhutang.

Pinjaman berbasis inovasi data (pinjaman dan akuisisi internet) memiliki perbedaan tersendiri dengan pemahaman umum tentang pinjam-meminjam. Pasal 3 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 bahwa administrasi peminjaman uang tunai berbasis inovasi data adalah kerjasama spesialis moneter untuk mengasosiasikan rentenir atau bank dengan peminjam atau pemegang utang untuk menyelesaikan kredit dan pengaturan muka secara langsung dalam uang Rupiah melalui kerangka elektronik yang memanfaatkan Web . Dalam situasi khusus ini, kerangka kerja elektronik dianggap sebagai sekumpulan perangkat elektronik dan siklus yang digunakan untuk merencanakan, mengumpulkan, memproses, memecah, menyimpan, menampilkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan data elektronik tanpa henti di bidang administrasi moneter. Inovasi data adalah inovasi pengumpulan, perencanaan, penyisihan, penanganan, pengiriman, penggalan, serta pemanfaatan data di bidang administrasi moneter..

Berdasarkan penjelasan di atas, pinjam meminjam dengan menggunakan teknologi informasi (pinjam meminjam

<sup>1</sup> Gatot Supramono, *Perjanjian Pinjam Meminjam, Ctk. Pertama*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2013, h. 9.

online) sama definisinya dengan pinjam<sup>26</sup> meminjam secara umum, dimana satu pihak memberikan pinjaman (kreditur) dan pihak lain menerima pinjaman (debitur). Seorang debitur berkewajiban untuk membayar kembali sejumlah utangnya kepada seorang kreditur dalam jangka waktu tertentu. Perbedaan mendasar antara keduanya adalah transaksi pinjaman online dilakukan melalui perantara teknologi informasi atau online daripada pihak yang menandatangani perjanjian pinjaman secara langsung.

Seiring dengan pesatnya perkembangan industri administrasi moneter berbasis inovasi, otoritas publik telah memberikan pedoman terkait administrasi peminjaman dan pene<sup>10</sup>loan berbasis inovasi data (kredit online), antara lain:

1. Peraturan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembetulan Peraturan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Data dan Pertukaran Elektronik.
2. Pilihan Nomor <sup>1</sup> Tahun 2019 tentang Koreksi Pilihan Nomor 82 Tahun 2012 tentang Kerangka Elektronik dan Pertukaran Elektronik.
3. Pedoman Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penggunaan <sup>13</sup>vasi Moneter;
4. Pedoman Otoritas Administrasi Moneter Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Administrasi Perkreditan dan Peminjaman Tunai Berbasis Inovasi Data; <sup>8</sup>
5. Otoritas Administrasi Moneter Nomor 18/SEOJK.02/2017 tentang Penyelenggaraan Administrasi Inovasi Data dan Bahaya Para Pelaksana Pada Administrasi Pinjaman Berbasis Inovasi; <sup>1</sup>
6. Pedoman Bank Indonesia Nomor 18/17/PBI/2016 tentang Pembetulan Kedua Atas PBI Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang E<sup>4</sup>lektronik.

Berbeda dengan perjanjian pinjam meminjam uang sebagaimana diatur pada Buku III, Buku hukum perda<sup>8</sup> mengatur kontrak peminjaman uang yang hanya melibatkan pemberi pinjaman dan peminjam, tetapi pinjaman uang teknologi

informasi (pinjaman online) melibatkan banyak pihak, yaitu: <sup>11</sup>

1. Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Pinjaman Online)

POJK No. 77/POJK.01/2016, Pasal 1 Angka 6, organisasi spesialis peminjaman dan perolehan data berbasis inovasi data (internet loan and geting) adalah organisasi Indonesia yang memberikan, membuat, dan memberikan administrasi peminjaman dan perolehan data berbasis inovasi data. menetapkan bahwa itu adalah sebuah organisasi. Jenis zat sah yang terkoordinasi dapat sebagai organisasi teratas atau bermanfaat. Persyaratan untuk administrator adalah sebagai organisasi kewajiban terbatas atau zat sah yang bermanfaat sesuai dengan motivasi di balik kepastian hukum untuk pertemuan dalam per<sup>1</sup>karakan kredit online bisnis dan multi-pihak.

Dalam kegiatan pemberian jasa pinjam meminjam uang (online lending) dengan memanfaatkan TI, pelaku usaha wajib mengajukan izin untuk memulai kegiatan usaha ini dari OJK. Pelanggaran terhadap persyaratan ini dapat mengakibatkan pencabutan pendaftaran merek dagang Anda dan lisensi Anda untuk mengajukan pinjaman online di <sup>1</sup>nternet.

2. Pemberi Pinjaman
3. Pemberi Pinjaman Mengingat Pasal 1 Ayat 8 POJK No. 77/POJK.01/2016 adalah orang perseorangan, badan hukum, atau unsur potensial usaha yang memiliki perkara dalam pengertian perkreditan berbasis TI. Spesialis pinjaman terdiri dari orang luar, organisasi Indonesia/tidak dikenal dan juga organisasi asing. Program pinjaman uang muka online lebih berbeda dari pemasok kredit online. Untuk situasi ini, baik penduduk Indonesia maupun orang asing dapat bertindak sebagai bank. Harus diperhatikan bahwa untuk bisnis

pinjaman yang didistribusikan untuk memberikan keyakinan yang sah untuk pertemuan, penting untuk menerapkan kerangka "kenali klien Anda" untuk menghindari penghindaran pajak.

4. **Penerima Pinjaman**
- |          |         |
|----------|---------|
| Penerima | Manfaat |
|----------|---------|
- Berdasarkan Pasal 1 Ayat 7 POJK No. 77/POJK.01/2016 adalah orang-orang serta unsur sah yang memiliki komitmen berdasarkan Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis TI. <sup>28</sup>minjam adalah penduduk Indonesia atau badan hukum Indonesia. Penerima uang muka perjanjian online tidak boleh orang luar atau unsur sa<sup>23</sup> yang tidak dikenal dan harus berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. **Bank** <sup>3</sup>
- Pasal 24 POJK No. 77/POJK.01/2016 mengatur bahwa pemasok diharapkan menggunakan trust account dan virtual record dalam hal administrasi peminjaman dan penerimaan data. Selain itu, administrator juga diharapkan memberikan catatan virtual ke setiap bank dan cicilan kredit. Peminjam melakukan cicilan melalui escrow record koordinator untuk dipindahkan ke virtual record bank. Rekening escrow adalah rekening yang dibuka secara eksplisit untuk menjamin cadangan yang disimpan pada Bank Indonesia dalam keadaan tertentu dalam rangka pengaturan yang tersusun. Catatan virtual adalah klien organisasi yang membedakan nomor bukti (klien akhir) yang dibuat oleh bank, yang kemudian diberikan organisasi kepada kliennya (unsur yang sah dan zat yang tidak sah) sebagai tanda terima (bermacam-macam).

Pengaturan terkait dengan pameran teknologi data peminjaman dan administrasi penerimaan (uang muka online) mencakup pengaturan antara pemasok dan rentenir dan pengaturan antara bank dan spesialis pinjaman. Pasal 20

POJK No. 77/POJK.01/2016 menetapkan bahwa pemahaman kredit antara spesialis pinjaman dan peminjam harus disimpan dalam lar<sup>12</sup>an elektronik. Laporan Elektronik adalah data elektronik yang dibuat, dikirim, dikomunikasikan, diperoleh, atau disimpan dalam struktur sederhana, canggih, elektromagnetik, optik, atau sebanding dan harus dapat dilihat, dilihat, atau berpotensi didengar melalui PC atau kerangka elekt<sup>1</sup>nik. Huruf, suara, gambar, kartu denah, foto atau surat, huruf, angka, kode akses, gambar atau mesin jahit yang sebanding yang dapat dirasakan oleh seseorang yang memiliki atau dapat melihat kepentingan atau kepentingan<sup>3</sup>ya

Mengingat Peraturan no. 11 Tahun 2008 Data Kas dan Usaha Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE). Laporan elektronik <sup>25</sup>ng direncanakan pada pokoknya harus memuat: a) angka pemahaman; b) tanggal perjanjian; c) kepribadian pertemuan; d) pengaturan sehubungan dengan hak istimewa dan komitmen pertemuan; e) jumlah kredit; <sup>6</sup> biaya pinjaman di muka; g) harga porsi; h) jangka waktu; I) objek jaminan (jika ada); j) seluk-beluk biaya terkait; k) pengaturan mengenai denda (jika ada); dan l) sistem tujuan pertanyaan.

Dalam hal penyelenggara <sup>14</sup>nggunakan perjanjian/klausula baku, Pasal 36 ayat 2 POJK No. 77/POJK.01/2016 menekankan bahwa perjanjian/klausula baku tersebut dilarang mencantumkan 2 (dua) hal berikut.

1. Menyatakan pertukaran kewajiban atau komitmen aktivitas kepada klien; dan
2. Menyatakan bahwa kl<sup>4</sup>n bertanggung jawab atas perubahan baru, tambahan, lanjutan serta perubahan yang dibuat secara khusus oleh administrator selama klien menggunakan bantuan.

<sup>7</sup> Arti dari pernyataan baku itu sendiri menurut Pasal 1 angka 10 Peraturan Nomor 8 Tahun 1999 tentang Keamanan Pembeli adalah suatu standar atau pengaturan yang dibuat dan diputuskan secara tunggal oleh pelaku bisnis, yang berlangsung dalam catatan atau kontrak potensial, yang membatasi dan harus diikuti oleh penghiber bisnis. pelanggan. Selain itu, penggabungan

pernyataan standar bisa sangat menghambat pembeli. Ini karena nasabah berada dalam situasi yang lebih rentan terhadap administrator moneter. Hal ini karena beban yang seharusnya ditanggung oleh pengusaha keuangan akan segera berpindah ke beban pembeli.

Dengan peningkatan pertukaran inovasi data yang berbeda, perjanjian/pernyataan standar telah mengambil struktur lain - perjanjian elektronik. Sebagaimana ditunjukkan oleh Pasal 17 Peraturan ITE, perjanjian elektronik adalah perjanjian antara para pihak yang dibuat dengan menggunakan kerangka elektronik. Hasil sah dari perjanjian elektronik berasal dari Pasal 18(1) Peraturan ITE, yang menetapkan bahwa pertukaran elektronik yang terkandung dalam perjanjian elektronik membatasi pertemuan. Berdasarkan hal ini, kita dapat melihat bahwa pertukaran atau kesepakatan dalam struktur elektronik mempersulit pertemuan seperti halnya kesepakatan atau kesepakatan secara keseluruhan.

<sup>1</sup> Pengaturan perjanjian elektronik erat kaitannya dengan perjanjian standar. Namun, administrator sistem elektronik pada dasarnya harus memberikan kantor yang memungkinkan klien untuk membaca struktur persetujuan sebelum melakukan pertukaran atau memilih untuk melanjutkan atau menghentikan tindakan lebih lanjut. Kontrak sebagai ketentuan standar berkali-kali dicetak dalam organisasi tertentu. Pada umumnya, grup memasukkan informasi data tertentu dengan praktis tidak ada perkembangan pada persyaratan, jadi tidak satu pun dari grup memiliki banyak kesempatan untuk mengatur atau secara tunggal mengubah persyaratan yang dibuat. Syahdeni menggarisbawahi bahwa pemahaman tersebut tidak menormalkan jenis pengaturan, lebih spesifik pernyataan yang dikandungnya.<sup>2</sup>

<sup>1</sup>  
<sup>2</sup>Sutan Remy Sjahdeni, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, 1993, h. 66.

<sup>8</sup> Dari penjelasan di atas, pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang (pinjaman online) dengan bantuan IT dilakukan oleh para pihak yaitu pemberi pinjaman dan peminjam, perjanjian tersebut dituangkan dalam kontrak elektronik, yang kemudian ditulis oleh pihak pemberi pinjaman. Pihak yang menyampaikannya dianggap sebagai hukum yang harus dihormati.

### <sup>1</sup> **Penyelesaian Hukum dalam Hal Terjadi Wanprestasi pada Perjanjian Pinjaman Online**

Dalam suatu perjanjian pinjaman online dimana akad tersebut dituangkan dalam suatu akta atau kontrak elektronik, maka akta atau akad tersebut tentunya tertuang dalam suatu akta pribadi, bukan dikatakan atau diaktakan. Pada prinsipnya, dokumen-dokumen berikut dapat dibuktikan dan digunakan sebagai alat bukti, tetapi kekuatan alat bukti tersebut tidak selengkap bukti dokumen asli. Namun penggunaan kontrak online tidak mengurangi atau meniadakan keabsahan kontrak dalam pengertian Pasal 1320 KUHPerdata.

Kategori kontrak anonim (innominaat) termasuk kontrak elektronik atau online, yaitu kontrak yang tidak diatur oleh hukum perdata tetapi dapat dilaksanakan karena waktu dan persyaratan kebutuhan bisnis di masyarakat. Penggunaan akad elektronik atau akad online dalam akad kredit online disebabkan oleh perkembangan teknologi dan evolusi akad kredit dan kredit tradisional yang terkenal dengan perkembangan masyarakat. Perkembangannya kemudian datang dengan lending, yaitu peminjaman berbasis online yang melibatkan penggunaan perangkat online atau elektronik.

Secara praktis, perjanjian elektronik juga diselesaikan dengan menggunakan merek elektronik. Merek elektronik sebagaimana dimaksud dalam pedoman OJK adalah merek yang terdiri dari data elektronik yang dihubungkan, dihubungkan, atau dihubungkan dengan data elektronik lainnya yang digunakan untuk keperluan penegasan dan verifikasi dalam arti penting Peraturan ITE. Merek

elektronik bersifat substansial sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut<sup>1</sup>) Tanggal perakitan bersifat pribadi dan hanya diketahui oleh pemilik merek. 2) Saat membuat tanda tangan, hanya pemilik pertama yang memiliki izin untuk menggunakannya. 3) Anda akan menyadari tanpa ragu jika dukungan online Anda telah berubah sejak dibuat. 4) Mengetahui perubahan data elektronik yang berkaitan dengan merek. 5) Dapatkan kesempatan khusus untuk mewujudkan tanpa tanda tangan keraguan. 6) Ada cara yang luar biasa untuk menunjukkan bahwa pemegang merek telah memberikan persetujuan yang sah terhadap data elektronik tertentu.

Menyinggung Pasal 5 Peraturan ITE, dinyatakan bahwa semua pengaturan Peraturan ITE dan POJK No. 77/POJK telah disetujui. Januari 2016, pertukaran elektronik sebagai peminjaman dan pengambilan berbasis online ini akan ditempatkan dalam suatu web atau perjanjian elektronik yang mengikat pertemuan dan semua data elektronik tersebut dan tambahan catatan elektronik akan menjadi bukti substansial untuk diajukan ke pengadilan.

Saat meminjamkan atau mendapatkan melalui Web, peminjam atau pemegang utang berkewajiban untuk mengganti kewajiban sesuai perjanjian. Dalam hal pemegang utang terlambat membayar kewajiban dan telah lewat jatuh tempo, hal ini dapat dipidana sesuai dengan kesepakatan, dan dengan asumsi bahwa pemegang utang belum layak untuk membayar kewajiban dengan tulus, penyewa Anda telah hak istimewa untuk menuntut pemegang utang atas kewajiban yang tidak terpenuhi;

Berdasarkan pasal 1234 BW, motivasi di balik tanggung jawab (kepuasan) adalah untuk men<sup>1</sup>erikan sesuatu, menindaklanjuti dengan sesuatu, atau tidak menindaklanjuti dengan sesuatu. Oleh karena itu, dengan asumsi salah satu perkumpulan mengabaikan kesepakatan, pihak tersebut dianggap lemah atau wanprestasi. Jika salah satu dari administrasi ini tidak <sup>1</sup>erikan, peminjam akan gagal bayar. Istilah wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang berarti

pertunjukan yang mengerikan, <sup>1</sup>suatu keadaan dimana seorang pemegang utang tidak dapat memenuhi kewajibannya karena kekurangan orang yang berutang, baik dengan sengaja maupun karena kecerobohan. Default tidak langsung terjadi jika obligor lalai melakukan. Anda perlu menetapkan periode keanggunan yang masuk akal dan seseorang mungkin gagal. Dengan asumsi bahwa orang yang berhutang gagal bayar, bos pinjaman dapat meminta beberapa hal, khususnya:

- a. <sup>1</sup>buah. kepuasan pengertian (nakomen).
- b. pembatalan pengertian (ontbinding):
- c. remunerasi (schade vergoeding):
- d. kepuasan persetujuan dengan remunerasi; atau
- e. pembatalan persetujuan dengan remunerasi.

Angsuran ini dapat dilakukan sebagai pengganti atau terlepas dari Bantuan Esensial. Dalam kasus utama, pembayaran muncul dengan alasan bahwa pemegang utang tidak melakukan apa pun dengan imajinasi apa pun. Opsi terakhir terjadi dengan alasan bahwa pemegang rekening tertinggal secara finansial dalam melakukan komitmennya. Ada dua faktor yang mempengaruhi keberadaan remunerasi itu sendiri. Artinya, kemalangan nyata yang ditimbulkan dan manfaat yang diperoleh. Mengenai komitmen pemegang utang untuk membayar, undang-undang menetapkan bahwa peminjam pada awalnya harus dianggap bertanggung jawab. Bukti kecerobohan adalah obat yang sah yang diberikan oleh peraturan sebagai pemberitahuan dari pemberi pinjaman kepada pemegang utang tentang kapan pemegang utang seharusnya melakukan selambat-lambatnya.

Penegasan kecerobohan atau <sup>24</sup>mintaan (ingebrekestelling) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1238 Kitab Undang-undang Hukum Umum adalah surat menyurat dari pemberi pinjaman kepada orang yang berhutang, yang selambat-lambatnya akan menginformasikan kapan pameran itu seharusnya selesai. Sejak saat itu, pemegang utang harus menanggung hasil



yang sah. Selanjutnya, pernyataan kecerobohan adalah kondisi untuk memutuskan peristiwa default. Pasal 1238 Kitab Undang-undang Hukum Umum menetapkan bahwa dalam hal pemegang utang dinyatakan bersalah oleh suatu surat perintah atau surat pembanding atau permintaan bahwa peminjam dianggap bertanggung jawab pada waktu yang telah ditentukan, pemegang utang harus mengatakan bahwa itu adalah slip-up.<sup>3</sup>

Dengan asumsi bahwa pemegang rekening dianggap default, tujuan debat dapat dibantu melalui gugatan atau non-kasus. Tujuan perdebatan melalui perkara diajukan melalui badan eksekutif hukum, sedangkan tujuan pertanyaan melalui non gugatan, khususnya tujuan pertanyaan di luar pengadilan mengingat Peraturan Nomor 30 Tahun 1999 tentang Penegasan dan Tujuan Pertanyaan Pilihan, khususnya melalui Musyawarah, Pertukaran, Syafaat, Pasification, Appraisal master atau melalui lembar Discretion.

Pada umumnya, pertemuan-pertemuan tersebut pada umumnya akan mengutamakan tujuan debat elektif atau di luar pengadilan dibandingkan dengan tujuan pertanyaan melalui gugatan atau pengadilan. Ini karena tuntutan yang luas, biaya pengadilan yang tinggi, dan tantangan dalam mengesahkan pilihan. Pertemuan tanya jawab umumnya didorong untuk tawar-menawar lebih awal dan tanpa orang luar. Dengan asumsi pertukaran gagal, pertemuan dapat diselesaikan dengan kehadiran perantara, wasit, atau orang luar yang dapat bertindak sebagai hakim, menggarisbawahi bahwa tujuan pertanyaan kredit berbasis internet harus sesederhana yang diharapkan, langsung, cepat dan wajar. . Bagaimanapun, hingga tahun 2022 atau saat ini, kami belum menemukan informasi eksplisit tentang pertanyaan kredit berbasis internet yang diselesaikan melalui saluran non-hukum. Hal yang paling umum dengan kredit online adalah

<sup>3</sup>Chandrika Radita Putri, *Tanggung gugat penyelenggara peer to peer lending jika penerima pinjaman melakukan wanprestasi*, Jurisdiction, Volume 1, Nomor 2, Tahun 2018, h 467.

bahwa rentenir atau koperasi spesialis uang muka online menggunakan pihak luar, khususnya layanan koleksi atau kantor penjualan ketika peminjam lalai membayar kewajiban atau wanprestasi. penyelesaian perdebatan di luar pengadilan. Untuk situasi ini, pemberi pinjaman atau spesialis muka online co-op menyetujui kantor bermacam-macam untuk menentukan perdebatan dengan bank.

Melihat penjelasan di atas, sangat beralasan bahwa pemanfaatan penagih utang oleh pemberi pinjaman atau koperasi spesialis kredit online dapat digunakan dengan asumsi peminjam membuat pertanyaan default di mana pemegang utang tidak melakukan komitmennya sebagai sependapat dalam pemahaman kredit berbasis web. Melalui pengumpul kewajiban yang merupakan perluasan kekuasaan pemberi pinjaman, orang yang berhutang dapat menawar untuk mencari penjadwalan ulang, rekondisi, atau pembangunan kembali.

Penggunaan otoritas obligasi adalah tujuan pertanyaan pilihan di antara orang-orang yang berhutang dan pemberi pinjaman atau koperasi spesialis muka online dan dapat disebut sebagai diskusi. Makna tukar-tukar tersebut dapat dilacak dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Nomor 30 Tahun 1999 tentang Tujuan Debat Pilihan yang menyatakan bahwa Musyawarah adalah suatu pekerjaan untuk menentukan pertanyaan antar majelis tanpa melalui suatu siklus pengadilan yang ditentukan untuk menyepakati berdasarkan lebih partisipasi yang menyenangkan. terlebih lagi, imajinatif.

## PENUTUP

### Kesimpulan

1. Perjanjian pinjam-meminjam berbasis inovasi data, atau perjanjian yang berhubungan dengan pelaksanaan kredit yang biasa disebut uang muka berbasis web, tidak dapat dipisahkan dari syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 Common Code dan Permintaan <sup>1</sup>ang Otoritas Administrasi. . 77/POJK.01/2016 menjadi salah satu

bahan acuan utama dalam menjalani pertukaran uang muka berbasis web. Dalam pelaksanaannya, pengaturan muka secara online dibuat sebagai suatu perjanjian elektronik yang bersifat membatasi dan berlaku sebagai ketentuan bagi perkumpulan-perkumpulan yang membuatnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1338 KUH Umum.

2. Pada tingkat dasar, tujuan pertanyaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf e POJK 77/POJK.01/2016 harus dilakukan secara efektif, cepat dan dengan biaya yang wajar. Pada saat yang sama, ketika sebuah pertanyaan muncul atau ketika orang yang berhutang gagal bayar, bank atau koperasi spesialis kredit online meminta bantuan dari pihak luar, khususnya kantor penjualan obligasi atau kantor penjualan. Penggunaan organisasi bermacam-macam adalah pilihan untuk tujuan debat di luar pengadilan atau di luar pengadilan antara peminjam dan penyewa atau koperasi spesialis kredit online. Anda dapat menawar untuk pembangunan kembali, perombakan, atau kewajiban membangun kembali.

#### Saran

1. Kebutuhan masyarakat untuk meneliti dan mencari lebih banyak data tentang hal yang akan dipilih, termasuk pemanfaatan administrasi muka online. Pentingnya kesadaran akan keabsahan organisasi serta informasi tentang penggabungan keuangan sehingga tidak ada orang lain yang akan dirugikan baik dari koordinator atau klien dari administrasi muka online.
2. OJK harus hadir dan menginstruksikan administrasi fintech, terutama untuk unbanked. Demikian pula, OJK dapat memberikan pedoman untuk menetapkan kantor tujuan pertanyaan inovasi moneter di Indonesia.

#### **6** **UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis mengucapkan terimakasih kepada para pimpinan dan dosen Fakultas

Hukum Universitas Gresik, serta seluruh pihak yang telah membantu dalam menyempurnakan artikel ini

#### REFERENCES

- Gatot Supramono, *Perjanjian Pinjam Meminjam, Ctk. Pertama*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2013.
- Nofie Iman, *Financial Technology dan Lembaga Keuangan*, Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri, Yogyakarta, 2016,
- Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Cet 35*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004,
- Sutan Remy Sjahdeni, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993.
- Chandrika Radita Putri, *Tanggung gugat penyelenggara peer to peer lending jika penerima pinjaman melakukan wanprestasi*, Jurisdiction, Volume 1, Nomor 2, Tahun 2018.
- Siti Yuniarti, *Perjanjian Baku Dalam Fintech*, <https://businesslaw.binus.ac.id/2018/12/31/perjanjian-baku-dalam-fintech/> (diakses pada 20 Juni 2022, Pukul 14.00)
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PB1/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial



# PENTINGNYA KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (PINJAMAN ONLINE)

## ORIGINALITY REPORT

20%

SIMILARITY INDEX

19%

INTERNET SOURCES

9%

PUBLICATIONS

9%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://repositori.usu.ac.id">repositori.usu.ac.id</a> Internet Source	7%
2	<a href="http://journal.unigres.ac.id">journal.unigres.ac.id</a> Internet Source	3%
3	Submitted to Universitas Airlangga Student Paper	1%
4	<a href="http://repository.uinjkt.ac.id">repository.uinjkt.ac.id</a> Internet Source	1%
5	<a href="http://ojs.unigal.ac.id">ojs.unigal.ac.id</a> Internet Source	1%
6	<a href="http://123dok.com">123dok.com</a> Internet Source	1%
7	<a href="http://repository.umsu.ac.id">repository.umsu.ac.id</a> Internet Source	1%
8	<a href="http://repository.ub.ac.id">repository.ub.ac.id</a> Internet Source	1%

9	I Gusti Agung Wisudawan. "PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM DALAM PERSPEKTIF HUKUM HINDU", Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta, 2022 Publication	<1 %
10	Submitted to Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Student Paper	<1 %
11	Delfa Violina, Renny Supriyatni. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Teknologi Finansial Berbasis Peer to Peer Lending Syariah di Indonesia", Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum, 2021 Publication	<1 %
12	Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Student Paper	<1 %
13	<a href="http://journal.universitaspahlawan.ac.id">journal.universitaspahlawan.ac.id</a> Internet Source	<1 %
14	Submitted to Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya Student Paper	<1 %
15	<a href="http://dspace.uii.ac.id">dspace.uii.ac.id</a> Internet Source	<1 %
16	<a href="http://etheses.uin-malang.ac.id">etheses.uin-malang.ac.id</a> Internet Source	<1 %
17	<a href="http://digilib.uinsby.ac.id">digilib.uinsby.ac.id</a>	

Internet Source

<1 %

18

[publikasi.dinus.ac.id](http://publikasi.dinus.ac.id)

Internet Source

<1 %

19

[news.detik.com](http://news.detik.com)

Internet Source

<1 %

20

[riset.unisma.ac.id](http://riset.unisma.ac.id)

Internet Source

<1 %

21

[www.slideshare.net](http://www.slideshare.net)

Internet Source

<1 %

22

[eprints.uniska-bjm.ac.id](http://eprints.uniska-bjm.ac.id)

Internet Source

<1 %

23

[Dspace.Uii.Ac.Id](http://Dspace.Uii.Ac.Id)

Internet Source

<1 %

24

[Repository.Unej.Ac.Id](http://Repository.Unej.Ac.Id)

Internet Source

<1 %

25

[journal.uii.ac.id](http://journal.uii.ac.id)

Internet Source

<1 %

26

[sahabat-super666.blogspot.com](http://sahabat-super666.blogspot.com)

Internet Source

<1 %

27

[www.scribd.com](http://www.scribd.com)

Internet Source

<1 %

28

[repository.upstegal.ac.id](http://repository.upstegal.ac.id)

Internet Source

<1 %

---

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography On

# PENTINGNYA KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (PINJAMAN ONLINE)

---

PAGE 1

---

PAGE 2

---

PAGE 3

---

PAGE 4

---

PAGE 5

---

PAGE 6

---

PAGE 7

---

PAGE 8

---

PAGE 9

---

PAGE 10

---